

## Telaah Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan Di Indonesia

Fina Kamala

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

[Finakamala3@gmail.com](mailto:Finakamala3@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kewenangan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan berdasarkan maqashid syariah. Kerusakan hutan di Indonesia menimbulkan kerugian besar apabila dibiarkan, meskipun kebijakan kehutanan telah memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan perlindungan. Ironisnya, masyarakat sering menjadi faktor utama penyebab kerusakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Sumber bahan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, dengan analisis yang mencakup penentuan fakta hukum, pengumpulan sumber, analisis masalah, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan termasuk dalam kewenangan mandatori, yaitu kewajiban yang diberikan tanpa perlu permohonan atau pelimpahan. Bentuknya meliputi: (a) kewajiban menjaga kelestarian hutan yang dikelola, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan (b) keterlibatan dalam pengawasan hutan sesuai UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2) Partisipasi masyarakat berdasarkan maqashid syariah terdiri dari dua bentuk: (a) *tariq wujudy*, yakni keterlibatan langsung masyarakat dalam pelestarian seperti penanaman pohon, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat; serta (b) *tariq salbi*, yaitu partisipasi pasif sebagai penerima informasi atau kebijakan tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan konservasi.

**Kata Kunci:** Partisipasi masyarakat, perlindungan hutan, Indonesia.

**Abstract:** This study aims to identify the forms of community authority and participation in forest protection based on maqashid syariah. Forest destruction in Indonesia causes significant losses if left unchecked, even though forestry policies have provided opportunities for communities to participate in forest supervision and protection. Ironically, the community itself often becomes the main factor contributing to forest degradation. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The data sources consist of primary and secondary legal materials obtained through library research, with analysis involving the identification of legal facts, data collection, problem analysis, and drawing conclusions. The findings show that: (1) The community's authority in forest protection falls under mandatory authority, meaning an obligation granted without the need for application or delegation. This includes: (a) the obligation to preserve forests under community management as regulated in Article 69 of Law No. 41 of 1999 on Forestry; and (b) community involvement in forest monitoring as stated in Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. (2) Community participation in forest protection based on maqashid syariah consists of two forms: (a) *tariq wujudy*, referring to direct involvement in preservation activities such as tree planting, rehabilitation of degraded land, and community-based forest management;

and (b) *tariq salbi*, referring to passive participation, where the community merely receives information or policies without being directly involved in decision-making or conservation activities.

**Keywords:** Community participation, forest protection, Indonesia.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Indonesia saat ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan hutan sangatlah penting dan harus dijaga kelestariannya serta dilindungi dari berbagai ancaman dan kerusakan. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya deforestasi baik dari faktor alam itu sendiri maupun faktor lain seperti pemanfaatan alam yang berlebihan, pembekalan air, kebakaran hutan.<sup>1</sup> jika berbagai faktor tersebut dibiarkan terus menerus, lambat laun akan menimbulkan banyak permasalahan dikemudian hari, dan agar hutan dapat berfungsi sebagaimana semestinya, maka pengelolaan hutan harus dilaksanakan dengan baik dan benar.<sup>2</sup> Seperti contoh kasus di situbondo, kebakaran hutan terjadi di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo sejumlah titik ikut terbakar, seperti kawasan batangan dan beberapa kawasan lain dalam kawasan tersebut. Menurut kepala balai Taman Nasional Baluran Situbondo, beberapa kali terjadi kebakaran hutan dikawasan Taman Nasional itu, api membakar daun pohon jati dan ialalang kering dipinggir jalan raya pantura dan kebakaran diduga kuat penyebabnya adalah faktor manusia. oleh karena itu, beliau menghimbau masyarakat atau pengendara yang melintas dijalan pintura hutan jati kawasan Taman Nasional Baluran agar tidak membuang puntung rokok sembarangan karena akan memicu kebakaran.<sup>3</sup> Hal ini membuat pihak terkait sama sekali tidak bisa mencapai lokasi secara keseluruhan, adanya angin kencang pun turut meluasnya api hingga menyebar ke beberapa lokasi di kawasan tersebut. Data terbaru menyebut sekitar 160 hektare lebih di bakar oleh api. Hari berikutnya luas kebakaran hutan dilaporkan mencapai sekitar 89 hektare dan data yang valid sudah 72 hektare yang sudah kebakar tapi kemungkinan luas yang terbakar bertambah karena saat ini api belum padam sepenuhnya dan taman nasional baluran ini termasuk hutan lindung.<sup>4</sup>

Taman Nasional Baluran dan masyarakat disekitar merupakan satu kesatuan. Secara turun temurun kehidupan masyarakat sangat bergantung pada hasil hutan di kawasan Taman Nasional Balura.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Roro Utari Indra Dewi et al., "Harmonisasi Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2023): 149-157, <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1029>.

<sup>2</sup> Dewi et al.

<sup>3</sup> Novi Husdinariyanto, "Kebakaran hutan dan lahan TN Baluran Situbondo masih bisa diatasi," Antara: Kantor Berita Indonesia, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4175859/kebakaran-hutan-dan-lahan-tn-baluran-situbondo-masih-bisa-diatasi>.

<sup>4</sup> Chuk Shatu Widarsha, "Kebakaran Hutan Taman Nasional Baluran Situbondo Lebih 160 Hektare," *detikJatim*, 2023, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6956152/kebakaran-hutan-taman-nasional-baluran-situbondo-lebih-160-hektare>.

<sup>5</sup> Baiq Lily Handayani et al., "Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Kampung Merak Situbondo Di Enclave Area," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 4 (2022): 665-691, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v11i4.62363>.

Hutan memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi kehidupan masyarakat sekitar taman nasional. Manfaat langsung dari hutan yaitu sumber daya hasil hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sedangkan manfaat tidak langsung adalah sumber daya alam yang masih dianggap sebagai barang publik dan dinikmati oleh semua orang seperti rekreasi, hidrologi, pendidikan, pengaturan iklim dan lain-lain.<sup>6</sup> Hutan merupakan tonggak penting bagi kelangsungan hidup manusia. deforestasi juga berdampak pada kelangsungan hidup manusia, flora dan fauna.

Contoh kasus berikutnya yaitu deforestasi di Sumatera Barat, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menimbulkan bencana turunan yang memakan korban jiwa. Menurut data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi merinci lebih dari separuh wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan, yakni seluas 2.286.883 hektare atau 52 persen. Pada tahun 2021, luasnya menyusut sebesar 41 persen atau 1.744.549 hektare. Banyaknya sejumlah aktivitas manusia menjadi penyebab berkurangnya tutupan hutan hambar, seperti penambangan emas ilegal dan pembalakan liar. Berdasarkan data yang diterbitkan Warsi dalam laporan akhir tahun 2021, penambangan emas tanpa izin atau ilegal terjadi diempat wilayah yakni Dharmasraya luasnya mencapai 1.773 hektare, Solok 1.533 hektare, Solok Selatan 2.559 hektare, dan Sijunjung 1.103 hektare. Selain penambangan emas ilegal, pembalakan liar juga menjadi penyebab rusaknya hutan di Sumatera Barat. Warsi mencontohkan pembalakan air dilakukan di Sorok Selatan, Dharmasraya, dan pesisir selatan. Rusaknya ekosistem menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam. Tercatat terjadi bencana 11 kali banjir dan bencana longsor terjadi 8 kali pada tahun 2021. Akibat bencana tersebut 9 orang meninggal dunia, 3181 rumah terendam banjir, 6 rumah rusak, dan jembatan roboh.<sup>7</sup>

Contoh kasus berikutnya dikawasan wisata gunung Bromo ditutup total mulai hari rabu tanggal 6 september 2023. Penutupan total ini akibat kebakaran hutan dan hutan (karhutla) yang terjadi di blok savana lembah watangan atau dikenal dengan bukit Teletubbies. Akibat peristiwa ini Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memutuskan menutup total oprasional pariwisata diseluruh pintu masuk kawasan Gunung Bromo. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS mengatakan, penutupan ini dilakukan untuk mempercepat proses pemadaman dan menjamin keselamatan pengunjung akibat kebakaran 6 september 2023 penutupan ini dilakukan tanpa batas waktu. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dibukit Teletbbies kawasan Gunung Bromo disebabkan pengunjung yang menyalakan dan melemparkan bom asap dikawasan tersebut. Peristiwa kebakaran bermula aktivitas rombongan pengunjung yang hendak melakukan sesi foto prewedding dikawasan Gunung Bromo. Berdasarkan informasi dihimpun, rombongan *prewedding* tersebut merupakan wisatawan lokal. Kelompok beranggotakan 6 orang tersebut diduga menyalakan api sehingga menyebabkan kebakaran dikawasan Bukit Teletubbies. Balai Taman Nasional Bromo Tengger

---

<sup>6</sup> Atika Rahmadanty, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari," *Al' Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 264-283, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.3702>.

<sup>7</sup> Novia Harlina, "Rusaknya Hutan Sumbar Akibat Ulah Manusia," *Liputan 6*, 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan-sumbar-akibat-ulah-manusia?page=2>.

Semeru (TNBTS) menyebutkan petugas gabungan masih berupaya memadamkan api yang terjadi dikawasan Blok Savana atau Bukit Teletubbies di Lembah Watangan. Informasi terkini, helikopter digunakan untuk memadamkan api secara vertikal menggunakan air atau water bombing. Helicopter ini sudah beroperasi untuk memadamkan api sejak kemarin minggu 10 september 2023.<sup>8</sup>

Kasus perusakan hutan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 1987-1997 departemen kehutanan menyatakan laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Kemudian meningkat menjadi 2,8 juta hektar. Namun menurut pemerintah, laju deforestasi pada tahun 2000-2006 adalah 1,6 juta hektar per tahun. Meningkatnya laju penggudulan hutan berarti fondasi bumi yang kuat semakin terancam dan semakin terkikis. Deforestasi besar-besaran di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi penyebab utamanya. Jumlah kerusakan hutan yang terjadi tidak sedikit setiap tahunnya mencapai 1.315.000 ha atau dengan perhitungan, setiap tahunnya luas hutan berkurang sebesar (1%) menurut data yang di publikasikan oleh FAO. Data dari berbagai organisasi lingkungan hidup menunjukkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000-2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa mencapai 3.800.000 ha per tahun. Indonesia kembali tercatat dalam *Guinness World Records* sebagai negara dengan laju deforestasi tercepat di dunia, dengan laju hilangnya hutan setara dengan kurang lebih 300 kali lapangan sepak bola setiap jamnya. Sebelumnya, Indonesia tercatat dalam *Guinness Book Of World Records* dengan tingkat kehilangan kawasan sebesar 2% atau setara dengan 1,8 juta hektar per tahun antara tahun 2000-2005. Catatan tersebut saat itu berdasarkan laporan organisasi pemerhati lingkungan hidup *Greenpeace*.<sup>9</sup>

Luas hutan di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya. Kementerian kehutanan mencatat bahwa pada tahun 2009, deforestasi melebihi 1,08 juta hektar per tahun. Jumlah ini kurang dari 2 juta hektar deforestasi per tahun yang dilaporkan pada tahun lalu.<sup>10</sup> Seiring dengan versi statistik deforestasi yang dijelaskan maka laporan “potret keadaan hutan Indonesia 2009- 2013” menyatakan bahwa deforestasi masih tinggi dan tidak menurun sebanyak yang dilaporkan oleh kementerian kehutanan yang beralasan bahwa kementerian yang bersangkutan sejak 2011 telah menerapkan kebijakan moratorium pemberian izin baru. Analisis FWI berdasarkan hasil penafsiran citra satelit di Indonesia menunjukkan bahwa deforestasi pada periode 2009-2013 diperkirakan mencapai 4,50 juta hektar atau sekitar 1,13 juta hektar per tahun.<sup>11</sup> Angka deforestasi Indonesia pada periode 2013-2017 adalah 1,47 juta hektar per tahun. Hal ini juga merupakan referensi

---

<sup>8</sup> Daviq Umar Al Faruq, “Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah,” Medcom.id, 2023, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNr7Q0zb-kebakaran-bromo-gegara-foto-prewedding-hingga-jadi-taman-nasional-terindah>.

<sup>9</sup> Dinas Lingkungan Hidup, “Keadaan Hutan Di Indonesia Yang Sangat Memprihatinkan,” Dinas Lingkungan Hidup, 2024, [https://mims.wwf.id/kaltim/detail\\_news.php?id=77](https://mims.wwf.id/kaltim/detail_news.php?id=77).

<sup>10</sup> Sri Lestari, “Memotret kondisi hutan Indonesia,” BBC News Indonesia, 2010, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/06/100609\\_hutanindo](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100609_hutanindo).

<sup>11</sup> Christian P.P Purba et al., “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 - 2013,” Forest Watch Indonesia, 2014, [https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-2013\\_update.pdf](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-2013_update.pdf).

kedaadan hutan Indonesia terkini dan upaya-upaya pelestariannya sekaligus dampaknya terhadap kehidupan manusia.<sup>12</sup> Deforestasi rata-rata mencapai 2,54 juta hektar per tahun pada 2017-2021 atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya, telah mendorong Indonesia masuk ke dalam krisis iklim. Hal ini menunjukkan bahwa hutan Indonesia tidak sehat dan tingkat deforestasi hampir terjadi di setiap wilayah.<sup>13</sup> Jumlah deforestasi pada tahun 2021-2022 sekiat 8,4 persen lebih rendah dibandingkan angka deforestasi tahun 2021-2022. Berdasarkan data deforestasi bruto tahun 2021-2022, deforestasi terutama terjadi di hutan sekunder, dimana deforestasi mencakup 106,4 ribu hektar yaitu 89,1 persen kawasan hutan sekunder dan 70,9 persen atau 75,4 ribu hektar diantaranya berada didalam kawasan hutan.<sup>14</sup> Luas kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2023 ditetapkan mencapai 125,7 juta hektar atau 65,5 persen dari luas daratan. Dari sisi tata lingkungan pemerintah telah membangun instrumen-instrumen yang akan ditetapkan pada tahun 2024, yakni rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>15</sup> Jadi keadaan hutan di Indonesia saat ini makin rusak berarti kebijakan terhadap perlindungan hutan kurang efektif atau belum secara maksimal diterapkan di lapangan.

Kebijakan perlindungan hutan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dalam pasal 3 huruf (d) menyatakan “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Undang-Undang ini mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi dalam upaya melawan perusakan hutan. Selain aspek represif, undang-undang ini juga mempertimbangkan aspek restoratif untuk memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap. Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memodifikasi beberapa aspek kebijakan perlindungan hutan. Salah satu terobosan utama adalah penerapan prinsip *ultimum remedium*, di mana pengenaan sanksi administratif didahulukan sebelum sanksi pidana untuk pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak mengancam kesehatan, keselamatan, atau lingkungan. Penerapan

---

<sup>12</sup> Purba et al.

<sup>13</sup> Forest Watch Indonesia, “Nasib Hutan Indonesia Di Ujung Tanduk,” Forest Watch Indonesia, 2024, [https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Nasib-Hutan-Indonesia-di-Ujung-Tanduk\\_Catahu-FWI\\_2024.1.pdf](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Nasib-Hutan-Indonesia-di-Ujung-Tanduk_Catahu-FWI_2024.1.pdf).

<sup>14</sup> Yusuf Nugroho, “KLHK catat penurunan deforestasi sepanjang 2021-2022,” Antara: Kantor Berita Indonesia, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/3607002/klhk-catat-penurunan-deforestasi-sepanjang-2021-2022>.

<sup>15</sup> Asnida Riani, “Luas Kawasan Hutan Indonesia pada 2023 Versi KLHK,” Liputan 6, 2023, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5492358/luas-kawasan-hutan-indonesia-pada-2023-versi-klhk?page=4>.

prinsip ini terlihat dalam Pasal 110A dan Pasal 110B, khususnya terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam kawasan hutan. Perubahan ini memberikan kesempatan penyelesaian melalui pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, serta memberlakukan sanksi administratif sebelum sanksi pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Nani Indrawati dengan Kesimpulan ketiadaan ketentuan tentang prosedur dan mekanisme Anti-SLAPP menyulitkan implementasi Pasal 66 UU PPLH. Akibatnya, para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 66 UU PPLH berbeda dengan tujuan awal ketentuan Anti SLAPP.<sup>16</sup> Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Syaiful Anwar dan Arthur Muhammad Farhaby mendapatkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pengelolaan hutan kemasyarakatan berdasarkan pada perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Keterlibatan masyarakat dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, tahap pemantauan atau penilaian.<sup>17</sup> Dari dua penelitian terdahulu yang penulis uraikan di atas, terdapat perbedaan yaitu penelitian pertama dan kedua menekankan aspek hukum dan prosedural perlindungan lingkungan dan kehutanan, sedangkan penelitian terakhir menekankan dimensi kewenangan masyarakat yang bersifat mandatori dan berlandaskan maqashid syariah, sehingga lebih luas dalam konteks nilai dan kewajiban moral-religius dibandingkan hanya aspek hukum formal.

## B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan?
2. Bagaimana upaya partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan berdasarkan maqashid Syariah?

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum pada penelitian bahan pustaka (data sekunder).<sup>18</sup> Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan yang diteliti yakni menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan analisis data yang digunakan menggunakan analisis deduktif adalah metode analisis yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukurnya.<sup>19</sup> Dengan hal itu penelitian ini menggunakan

<sup>16</sup> Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Media Juris* 5, no. 115-134 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.

<sup>17</sup> Muhammad Syaiful Anwar dan Arthur Muhammad Farhaby, "Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 4 (2022): 468-476, <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v3i04.403>.

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2018).

teknik analisis deduktif dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber bahan hukum penelitian yang selanjutnya peneliti akan menganalisis partisipasi masyarakat sesuai dengan UU Kehutanan serta UU Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan hasil yang ditarik dalam bentuk kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Bentuk Kewenangan Masyarakat Terhadap Perlindungan Hutan

Di Indonesia, UU Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>20</sup> Aktivitas manusia seperti deforestasi hutan telah mengancam keberadaan hutan dan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan hutan demi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan.<sup>21</sup>

Dari data Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Angka deforestasi indonesia relatif menurun pada beberapa periode terakhir. Pada 2021-2022, angka deforestasi netto di Indonesia terjadi penurunan 8,4%, deforestasi bruto juga terjadi penurunan sebesar 14,1%. Salah satu sasaran strategis Kementerian LHK adalah menurunnya laju penyusutan hutan yang diukur dengan indikator kinerja laju deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi merupakan keadaan perubahan luas penutupan lahan dari berhutan menjadi non hutan pada kurun waktu tertentu, baik pada kawasan hutan. Deforestasi tersebut dapat terjadi dipengaruhi faktor alam serta akibat aktivitas manusia.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI tahun 2021 dan 2022 yang terekam pada tanggal 1 juli 2021 sampai dengan 30 juni 2022, laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia mencapai 104,032, 9 ha. Dengan rincian laju deforestasi didalam kawasan hutan sebesar 73.130,4 ha dan diluar kawasan hutan penggunaan lain (APL) sebesar 30.902,6 ha. Sementara itu target deforestasi dan degradasi hutan yang tertuang didalam dokumen perjanjian kinerja Kementerian LHK tahun 2023 adalah sebesar 0,2 juta hektare. Dengan demikian, indicator tersebut telah tercapai 200% dari target tahun 2023.

---

<sup>20</sup> Pemerintah Kabupaten Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karimun, "Sektor Kehutanan," Pemerintah Kabupaten Karimun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025, [https://dpmpstp.karimunkab.go.id/sektor-kehutanan/?utm\\_source=chatgpt.com](https://dpmpstp.karimunkab.go.id/sektor-kehutanan/?utm_source=chatgpt.com).

<sup>21</sup> Risal Firdiansyah, "Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 882-894, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.16355>.

<sup>22</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja 2023 Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023), [https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/Laporan\\_Kinerja\\_Kementerian\\_LHK\\_2023\\_mini\\_1\\_2a33cc972b.pdf](https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/Laporan_Kinerja_Kementerian_LHK_2023_mini_1_2a33cc972b.pdf).

Apabila dibandingkan dengan laju deforestasi degradasi hutan tahun sebelumnya sebesar 0,11 juta hektare. Maka Indonesia berhasil menekan laju deforestasi sebesar 9,09% (YoY). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kementerian LHK 2020-2024 yaitu mempertahankan laju deforestasi sebesar 0.2 juta hektare setiap tahunnya, maka capaian tahun 2023 sebesar 0,1 juta hektare telah tercapai 200% dari target akhir Renstra 2020-2024. Laju deforestasi yang menurun secara signifikan menunjukkan keberhasilan segenap unsur Kementerian LHK bersama para pihak dalam mengendalikan laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia. Kebijakan serta kegiatan reforestasi diberbagai wilayah Indonesia mencatat sejarah laju 2021-2022 sebagai laju terendah 1990. Selain itu periode 2021-2022 merupakan periode tahun basah dimana curah hujan diatas normal yang mengindikasikan fenomena La Nina. Dengan kondisi tersebut, maka musim kemarau lebih pendek sehingga intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan menurun.<sup>23</sup>

Periode 1996-2000 merupakan periode dengan laju deforestasi tertinggi di Indonesia sebesar 3,5 juta hektare pertahun. Setelah itu pada periode 2000-2006, laju deforestasi di Indonesia berada di angka 1 juta hektare pertahun dan kemudian terus menurun dibawah 1 juta hektare pertahun. Akan tetapi pada periode 2014-2015, laju deforestasi di Indonesia kembali meningkat menjadi 1,09 juta hektare yang diakibatkan oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh fenomena El Nino. Adapun laju deforestasi pada periode 2021-2022 sebesar 0,1 juta hektare tercatat sebagai laju deforestasi terendah di Indonesia.<sup>24</sup>

Contoh kasus kerusakan di Indonesia, kebakaran hutan terjadi di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo sejumlah titik ikut terbakar, seperti kawasan batangan dan beberapa kawasan lain dalam kawasan tersebut. Menurut kepala Balai Taman Nasional Baluran Situbondo, beberapa kali terjadi kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional itu, api membakar daun pohon jati dan ijalang kering dipinggir jalan raya pantura dan kebakaran diduga kuat penyebabnya adalah faktor manusia. Oleh karena itu, beliau menghimbau masyarakat atau pengendara yang melintas dijalan pantura hutan jati kawasan Taman Nasional Baluran agar tidak membuang puntung rokok sembarangan karena akan memicu kebakaran.<sup>25</sup> Contoh kasus berikutnya yaitu deforestasi di Sumatera Barat, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menimbulkan bencana turunan yang memakan korban jiwa. Menurut data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi merinci lebih dari separuh wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan, yakni seluas 2.286.883 hektare atau 52 persen. Banyaknya sejumlah aktivitas manusia menjadi penyebab berkurangnya tutupan hutan hambar, seperti penambangan emas ilegal dan pembalakan liar. Berdasarkan data yang diterbitkan Warsi dalam laporan akhir tahun 2021, penambangan emas tanpa izin atau ilegal terjadi diempat wilayah yakni Dharmasraya luasnya mencapai 1.773 hektare, Solok 1.533 hektare, Solok Selatan 2.559 hektare, dan Sijunjung 1.103 hektare. Selain penambangan emas ilegal, pembalakan liar juga menjadi

---

<sup>23</sup> Kehutanan.

<sup>24</sup> Kehutanan.

<sup>25</sup> Husdinariyanto, "Kebakaran hutan dan lahan TN Baluran Situbondo masih bisa diatasi."



penyebab rusaknya hutan di Sumatera Barat. . Rusaknya ekosistem menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam. Tercatat terjadi bencana 11 kali banjir dan bencana longsor terjadi 8 kali pada tahun 2021.<sup>26</sup> Contoh kasus berikutnya dikawasan wisata gunung Bromo ditutup total mulai hari rabu tanggal 6 september 2023. Penutupan total ini akibat kebakaran hutan dan hutan (karhutla) yang terjadi di blok savana lembah watangan atau dikenal dengan bukit Teletubbies. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dibukit Teletbbies kawasan Gunung Bromo disebabkan pengunjung yang menyalakan dan melemparkan bom asap dikawasan tersebut. Peristiwa kebakaran bermula aktivitas rombongan pengunjung yang hendak melakukan sesi foto prewedding dikawasan Gunung Bromo. Berdasarkan informasi dihimpun, rombongan *prewedding* tersebut merupakan wisatawan lokal. Kelompok beranggotakan 6 orang tersebut diduga menyalakan api sehingga menyebabkan kebakaran dikawasan Bukit Teletubbies.<sup>27</sup>

Dalam UU Kehutanan, masyarakat diberikan beberapa kewenangan dan hak terkait pengelolaan hutan, khususnya dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Berikut beberapa poin utama mengenai kewenangan masyarakat dalam UU ini:

#### 1. Hak dan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan

a. Pasal 4 ayat (3)

Masyarakat diberikan hak untuk memperoleh manfaat dari hutan serta berpartisipasi dalam pengelolaannya.

b. Pasal 68

Masyarakat berhak untuk menikmati manfaat hutan, mendapatkan Pendidikan dan penyuluhan kehutanan, serta berpartisipasi alam menjaga dan mengawasi sumber daya hutan.

#### 2. Kewajiban dan Keterlibatan Masyarakat

a. Pasal 69

Masyarakat wajib menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan hutan.

b. Pasal 70

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Pasal 71

Pemerintah dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memberikan bimbingan, Pendidikan, dan penyuluhan.

UU Kehutanan, memberikan masyarakat kewenangan dalam bentuk hak partisipasi, pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari, serta peran dalam perlindungan dan pengawasan hutan. Namun, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan. Dalam UU PPPH masyarakat diberikan beberapa kewenangan dan

---

<sup>26</sup> Harlina, "Rusaknya Hutan Sumbar Akibat Ulah Manusia."

<sup>27</sup> Al Faruq, "Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah."

hak terkait perlindungan hutan. Berikut adalah beberapa kewenangan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan UU:

- 1. Hak Untuk Berperan Serta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**
  - a. Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana perusakan hutan kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang
  - b. Masyarakat juga dapat memberikan informasi dan bukti terkait aktivitas perusakan hutan kepada pihak berwenang.
- 2. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan**
  - a. Masyarakat yang melaporkan atau memberi informasi mengenai perusakan hutan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah agar tidak mengalami ancaman atau intimidasi.
- 3. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Hutan**
  - a. Masyarakat memiliki hak untuk turut serta dalam upaya perlindungan dalam pengelolaan hutan secara lestari, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Melalui kewenangan ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan serta mencegah eksploitasi ilegal yang merugikan lingkungan dan ekosistem. Dalam konteks perlindungan hutan, teori kewenangan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi dalam sumber daya hutan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas perlindungan hutan tetapi juga memperkuat hak dan tanggung jawab masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi ini mencakup hak untuk:

1. Pengawasan sosial terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Menyampaikan saran, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan, dan pengungkapan terhadap permasalahan lingkungan
3. Mendapatkan akses informasi terkait kebijakan, keputusan, atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Selain itu, masyarakat juga diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan hukum demi kepentingan lingkungan hidup. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan. Pemerintah menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Masyarakat dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program konservasi hutan menjadi krusial. Teori kewenangan dalam perlindungan hutan menempatkan masyarakat sebagai peran penting yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan melalui berbagai mekanisme partisipasi

dan penegak hukum.<sup>28</sup> Masyarakat memiliki peran penting dalam perlindungan hutan, yang diakui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk hutan kemasyarakatan (HKM), dianggap esensial karena mereka berada di garis depan dalam menjaga kelestarian hutan. Partisipasi ini mencakup kegiatan seperti pengawasan, pelestarian, pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.<sup>29</sup> Dalam konteks teori kewenangan, terdapat beberapa jenis kewenangan yang relevan antara lain:

1. **Kewenangan Atributif:** kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau Lembaga tertentu. Misalnya, pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya.
2. **Kewenangan Delegatif:** kewenangan yang diperoleh melalui pen delegasian dari pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan atributif kepada pihak lain. Misalnya, pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan hutan.
3. **Kewenangan Mandatori:** kewenangan yang dijalankan berdasarkan pemerintah atau mandat dari pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan. Misalnya, masyarakat adat yang memberi mandat untuk pengelolaan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal mereka.<sup>30</sup>

Pemahaman mengenai jenis-jenis kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam perlindungan hutan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang sah dan tepat. Hal ini juga memastikan bahwa masyarakat dapat berperan serta secara efektif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.<sup>31</sup> Bentuk kewenangan masyarakat terhadap hutan sudah diatur didalam peraturan UU Kehutanan, memberikan masyarakat kewenangan dalam bentuk hak partisipasi, pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari, serta peran dalam perlindungan dan pengawasan hutan. Namun, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan. Selain itu, UU PPPH Melalui kewenangan ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan serta mencegah eksploitasi ilegal yang merugikan lingkungan dan ekosistem. Berdasarkan teori kewenangan masyarakat diberikan kewenangan untuk melindungi hutan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang sah dan tepat. Hal ini juga memastikan bahwa masyarakat dapat berperan serta secara efektif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan

<sup>28</sup> Anwar dan Farhaby, "Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung."

<sup>29</sup> Ragil Meiliana Nur Fitri dan Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 87-98, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299>.

<sup>30</sup> Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92-99, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8167>.

<sup>31</sup> Rahmadanty, Handayani, dan Najicha, "Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari."

berdasarkan jenis-jenis kewenangan masyarakat itu termasuk menerima kewenangan dari mandatori yang artinya kewajiban yang diberikan kepada satu pihak untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengajukan permohonan atau menerima pelimpahan. Dalam pelestarian hutan, kewenangan mandatori masyarakat meliputi:

1. **Kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan** yang telah diberikan hak kelolanya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 69 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**.
2. **Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hutan** sebagaimana diatur dalam **UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**.

#### B. Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Melindungi Hutan Berdasarkan Maqosidus Syariah (Hifdzul Bi'ah)

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan merujuk pada keterlibatan aktif komunitas lokal dalam upaya menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Keterlibatan ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pemantauan atau evaluasi pengelolaan hutan. Masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan secara efektif.<sup>32</sup> Dalam UU Kehutanan, masyarakat berperan serta dalam perlindungan hutan dengan menjaga dan memelihara kawasan hutan dari kerusakan dan gangguan, berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan, membantu dalam rehabilitasi hutan, memanfaatkan hutan secara lestari. Ada beberapa ketentuan yang mengatur hal ini antara lain:

1. Perencanaan Kehutanan: Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung gugat, partisipasi, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam proses perencanaan kehutanan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan: Pasal 41 ayat (1) menekankan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan melalui pendekatan partisipasi untuk mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan teknologi, wajib memperhatikan kearifan lokal tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam UU PPPH menekankan pentingnya partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi hutan. Secara umum, UU ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berikut beberapa poin penting mengenai partisipasi masyarakat yang tercantum dalam undang-undang ini:

---

<sup>32</sup> Joni Sandri Ritonga et al., "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 156–167, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.32>.

1. Peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (pasal 69) menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, baik dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi, maupun pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan, berpartisipasi dalam pemantauan, dan membantu dalam kegiatan pencegahan perusakan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyuluhan dan Pendidikan hukum (pasal 70) mengatur bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan terkait dengan pentingnya perlindungan hutan dan peraturan yang berlaku. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian hutan.
3. Masyarakat dalam proses pengawasan dan pemantauan (pasal 71) dalam pasal ini, masyarakat diajak untuk ikut serta dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hutan. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan hutan.
4. Fasilitasi dan dukungan pemerintah (pasal 72) dalam pasal ini, pemerintah berperan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyediakan sumber daya, pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung peran aktif mereka dalam pelestarian hutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan, antara lain melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan penyediaan akses informasi yang memadai. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi secara efektif dalam menjaga kelestarian hutan sesuai dengan amanat UU PPPH. Contoh kasus pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai berikut:

**1. Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Sukabumi**

Program PHBM yang dikembangkan oleh perum perhutani melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui sistem tumpeng sari. Di kabupaten Sukabumi, Program ini memungkinkan masyarakat menanam tanaman pangan seperti padi, ubi kayu, kacang tanah, dan jagung dibawah tegakan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dalam penyediaan pangan meningkat sejak dimulainya program ini pada tahun 2005 hingga 2009.

**2. Model pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kabupaten Kendal**

Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang berjalan dan dilaksanakan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kendal merupakan salah satu program / cara pengelolaan hutan yang efektif dalam usahanya untuk mengikut sertakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan. Program ini masyarakat melaksanakan pembuatan penyemaian, penanaman, pemeliharaan serta keamanan hutan. Hasil penelitian dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah mengenai sumberdaya manusia, yaitu keterlambatan menyampaikan akses informasi yang lambat

serta kemauan untu “berdaya” yang lamban terlebih dalam upaya peningkatan kreatifitas warga masyarakat.<sup>33</sup>

### 3. Analisis Keragaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam PHBM Di Pangalan Bandung Selatan

Penelitian ini mengevaluasi dampak Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kondisi ekonomi rumah tangga petani. Kegiatan PHBM ditengarai belum sepenuhnya mampu mengentaskan masyarakat sekitar hutan dari belenggu kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah struktural, kebijakan ekonomi dan kelembagaan yang terbangun selama ini terbukti belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan. Karena itu diperlukannya dukungan penguatan kelembagaan sebagai syarat cukup yang diharapkan mampu memperbaiki keragaan implementasi PHBM. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak hanya meningkatkan peningkatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Hifdz al-Bii’ah (memelihara lingkungan). Memlihara Lingkungan, manusia adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat yang disebut lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling tempat kita hidup, lingkungan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan Alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya. jadi lingkungan alam tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan lingkungan buatan adalah hasil buatan manusia. Lingkungan buatan dibangun untuk kepentingan tertentu yang bisa menunjang kebutuhan manusia, perkembangan dan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan.<sup>34</sup> Contoh lingkungan alam yaitu, Gunung, Pegunungan, Lembah, Danau, Sungai, Selat, Pantai dan Laut. Hifdh al-bi’ah menuntut manusia untuk menjaga itu semua sesuai dengan jenis dan macam-macamnya.

Yusuf al-Qardawy menyebutkan bahwa menjaga kelestarian alam dan lingkungan adalah salah satu bentuk mewujudkan maqasid al-shariah. Manusia tidak terlepas dari lingkungan Karena lingkungan merupakan tempat untuk kehidupan manusia. menjaga eksistensi dan kemaslahatan lingkungan berarti ikut menjaga kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Yusuf al-Qardawy menyebutkan dengan istilah hifdh al-biah dan ri’ayah al-biah.<sup>35</sup> Atas dasar ini Yusuf al-Qardawy membagi penerapan hifdh al-biah dengan dua acara, pertama tariq wujudy

<sup>33</sup> Fitri dan Firdaus, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat.”

<sup>34</sup> Choirur Rois, Nur Jannani, dan Moh. Hoirul Mufid, “Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi’ah Perspective,” *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193–210, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.

<sup>35</sup> Miftah Arrasyid, “Relevansi Teori Hifdzul Bi’ah Yusuf Al-Qardhawi Bagi Pengembangan Green Campus Di UIN Raden Intan Lampung” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025), <https://repository.radenintan.ac.id/38700/>.

(tindakan aktif) dan tariq salbi (tindakan pasif atau prefentif). Selanjutnya, menurut Yusuf al-Qardawy hubungan hifdh al-biah dengan kulliyat al-khams adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Agama  
Menurut Yusuf al-Qardawy, menjaga lingkungan dengan baik berkaitan erat dengan keberagamaan yang baik pula. Tindakan perusakan terhadap alam dan lingkungan pada dasarnya bertentangan dengan spirit keberagamaan dan pelanggaran atas apa yang Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada makhluk yang ada disekitarnya.
2. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Jiwa  
Hifdh al-biah juga termasuk dalam dharuriat yang kedua, yaitu hifd al-nafs. Menurut Yusuf al-Qardawy, yang dimaksud dengan hifdh al-nafs menjaga kehidupan, keselamatan, dan kesehatan manusia. Di era modern seperti sekarang ini, kerusakan lingkungan akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Pencemaran air, limbah pabrik, polusi akan menyebabkan berbagai penyakit terhadap manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, maka dimasa yang akan datang akan terjadi penurunan kualitas hidup. Padahal Islam adalah agama yang sangat menjaga keberlangsungan hidup manusia.
3. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Keturunan  
Salah satu perhatian Islam adalah menjaga keturunan. Karena dengan itulah berdaulat manusia dari generasi ke generasi akan tetap terus terjaga eksistensinya. Menjaga keturunan berarti menjaga dakwah Islam dimasa yang akan datang. Menurut Yusuf al-Qardawy, merusak lingkungan hidup akan mengancam kehidupan generasi selanjutnya. Apa yang terjadi baik telah, sedang atau akan terjadi, mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Masa yang akan datang adalah akibat dari masa sekarang dan masa sekarang adalah akibat dari masa lalu. Secara tegas, ia mengatakan bahwa mendidik anak dan menjamin perkembangan pertumbuhannya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagai orang tua menjamin keselamatan anak terhadap lingkungannya.
4. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Akal  
Akal adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap manusia dan berfungsi sebagai antara manusia dan makhluk yang lain. Dalam hukum Islam seseorang yang tidak berakal, maka ia tidak layak untuk terkena khithab sebuah hukum. Menurut Yusuf al-Qardawy, hifdh al-biah dengan makna yang umum, menurut seseorang untuk menjaga keseluruhan kondisi manusia, baik zahir (jasad) maupun batin (akal). Sia-sia jika hanya menjaga manusia secara zahir, tetapi akalnya tidak diperhatikan. Menurut Yusuf al-Qardawy, hukum pelarangan khamr yang dapat merusak akal bukan hanya terbatas minuman saja. Pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk dijadikan khamr atau tumbuhan lain yang nantinya digunakan untuk sesuatu yang memabukkan dapat merusak akal, termasuk yang dilarang. Oleh karena itu, hifdh al-biah menjadi sangat penting karena ikut berkontribusi terhadap hifdh al-aql dimasa yang akan datang.
5. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Harta

---

<sup>36</sup> Renanda Ardi Pratama, "Nalar Eksegesis Ekopsikologis Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Syari'at Al-Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51184/>.

Dalam islam, menjaga harta sangat berkaitan dengan menjaga lingkungan. Menurut Yusuf al-Qardawy, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-mal, tidak hanya terbatas kepada emas, perak dan barang berharga lain sebagaimana anggapan sebagian orang. Hifdh al-biah menuntut manusia untuk menjaga itu semua sesuai dengan jenis dan macam-macamnya. Oleh karena itu menjaga harta yang ada saat ini merupakan bagian dari maqasid al-shariah yang harus dilakukan. Hifdh al-biah sebagai sarana untuk upaya mewujudkan hifdh al-mal, menjaga sangat penting dengan cara menjaga, melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup agar lebih baik mencegah dari kerusakan-kerusakan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Contoh kasus partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan berikut contohnya:

**1. Penolakan Pembangunan Pabrik Semen di Pati Oleh Komunitas Sedulur Sikep**

Komunitas sedulur sikep di pegunungan kendang, pati jawa tengah, menolak rencana pembangunan pabrik semen yang dianggap dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam mereka. Penolakan ini di dasari oleh prinsip hifdh al-biah dalam maqasid syariah, yaitu menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah.<sup>37</sup>

**2. Program Pembiasaan Perilaku Menjaga Lingkungan Pada Santri Madrasah Diniyah Ula Al Hadi di Ngasianan Pitu Ngawi**

Santri di madrasah diniyah ula al hadi dibimbing untuk membentuk kebiasaan perilaku menjaga lingkungan melalui pemberian materi pengetahuan lingkungan berdasarkan sudut pandang islam dan model pembelajaran proyek pembuatan taman yang menghasilkan kesepakatan menjaga keindahan, kebersihan dan keberlangsungan tanamannyasacara berkelanjutan. Akan tetapi karena keterbatasan waktu pendampingan belum diketahui hasil pengukuran peningkatan perilaku menjaga lingkungan yang menunjukkan terbentuknya kebiasaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebaiknya para pendamping meneruskan studi tentang perilaku menjaga lingkungan pada diri santri kemudian melaksanakan sebuah proses dampingan yang tepat untuk menemukan pendekatan yang efektif dalam membentuk kebiasaan berperilaku menjaga lingkungan pada anak.<sup>38</sup>

**3. Penolakan Eksploitasi Tambang Emas di Silo Jember**

Hasil musyawarah masyarakat, tokoh utama, dan santri di silo jember terkait permasalahan pertambangan emas di Silo menyatakan adanya kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan seperti ancaman bencana, kerusakan ekosistem, kerusakan alam, ancaman pada pertanian dan lain-lain. Adanya musyawarah terkait eksploitasi pertambangan emas di Silo tidak hanya sekali bahkan hal ini beberapa kali

<sup>37</sup> Azhar Hawari, "Resistensi Komunitas Sedulur Sikep (Samin) Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen (Studi Kasus Resistensi Komunitas Sedulur Sikep di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)" (Universitas Airlangga, 2015), <https://repository.unair.ac.id/16963/>.

<sup>38</sup> Endang Sulastris et al., "Program Pembiasaan Perilaku Menjaga Lingkungan pada Santri Madrasah Diniyah Ula Al Hadi di Ngasianan Pitu Ngawi," *Jurnal Abdikarya Pembangunan* 1, no. 1 (14 Juni 2022): 1–10, <https://doi.org/10.53627/jap.v1i1.4826>.



dibahas, al hasil dengan adanya partisipasi ulama' dan para santri menyatakan penolakan tambang emas di silo jember.<sup>39</sup>

Dalam konteks perlindungan hutan yang berdasarkan maqosidus syariah, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan dalam dua pendekatan utama yang dikenal sebagai *tariq wujudy* (tindakan aktif dan *tariq salbi* (tindakan pasif atau prefentif). Kedua pendekatan ini mencerminkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan melalui tindakan langsung maupun pencegahan.

#### 1. Tariq wujudy (tindakan aktif)

Tariq wujudy merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pelestarian hutan. Tindakan ini mencakup aktivitas seperti penanaman pohon, rehalibitasi lahan kritis, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Misalnya, dalam pengelolaan hutan lindung wosi rendani di papua, masyarakat setempat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program konservasi, meskipun partisipasinya bervariasi antar kampung.<sup>40</sup>

#### 2. Tariq Salbi (Tindakan pasif atau prefentif)

Tariq salbi yaitu masyarakat hanya menjadi penerima informasi atau kebijakan tanpa keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan konservasi. Misalnya, di kecamatan bolango utara, kabupaten bone bolango provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan lindung masih belum optimal. Hal ini tampak pada:

- a. Masih ditemukannya peladangan berpindah dikawasan hutan lindung;
- b. Sering ditemukan aktivitas masyarakat dalam melakukan pemburuan;
- c. Pembakalan liar yang dilakukan secara individua tau kelompok untuk tujuan komersial;
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah.

### IV. Kesimpulan

1. Bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan berdasarkan jenis-jenis kewenangan masyarakat itu termasuk menerima kewenangan dari mandatori yang artinya kewajiban yang diberikan kepada satu pihak untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengajukan permohonan atau menerima pelimpahan. Dalam pelestarian hutan, kewenangan madatori masyarakat meliputi:

<sup>39</sup> Muhammad Ramadhan, "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)," *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2019): 126-136, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v8i2.7076>.

<sup>40</sup> Anton Silas Sinery dan Jacob Manusawai, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani (Participation of Communities in the Wosi Rendani Protected Forest Management)," *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 3 (2016): 394-401, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jml.18811>.

- a. Kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan yang telah diberikan hak kelolanya, sebagaimana diatur dalam pasal 69 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
  - b. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Upaya partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan berdasarkan maqosidus Syariah terdapat dua acara yaitu:
    - a. Tariq wujudy (tindakan aktif)  
Tariq wujudy merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pelestarian hutan. Tindakan ini mencakup aktivitas seperti penanaman pohon, rehalibitasi lahan kritis, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
    - b. Tariq Salbi (tindakan pasif atau preferentif)  
Tariq salbi yaitu masyarakat hanya menjadi penerima informasi atau kebijakan tanpa keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan konservasi.

#### Daftar Pustaka

- Anwar, Muhammad Syaiful, dan Arthur Muhammad Farhaby. "Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 4 (2022): 468-476. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v3i04.403>.
- Arrasyid, Miftah. "Relevansi Teori Hifdzul Bi'ah Yusuf Al-Qardhawi Bagi Pengembangan Green Campus Di UIN Raden Intan Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/38700/>.
- Dewi, Roro Utari Indra, Alfian Zuhairi, Ninda Halimatus Sa'diyah, Tasya Fatchiati Rizqiya, dan Hany Nurpratiwi. "Harmonisasi Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2023): 149-157. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1029>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Faruq, Daviq Umar Al. "Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah." *Medcom.id*, 2023. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNr7Q0zb-kebakaran-bromo-gegara-foto-prewedding-hingga-jadi-taman-nasional-terindah>.
- Firdiansyah, Risal. "Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 882-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.16355>.
- Fitri, Ragil Meiliana Nur, dan Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 87-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299>.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92-99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8167>.
- Handayani, Baiq Lily, Dwi Shavira Wicaksono, Putri Hardjo, Maulana Surya K, Hary Yuswadi, Akhmad Ganefo, dan Nurul Hidayat. "Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Kampung Merak Situbondo Di Enclave Area." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 4 (2022): 665-91.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v1i4.62363>.
- Harlina, Novia. "Rusaknya Hutan Sumbar Akibat Ulah Manusia." *Liputan 6*, 2021. <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan-sumbar-akibat-ulah-manusia?page=2>.
- Hawari, Azhar. "Resistensi Komunitas Sedulur Sikep (Samin) Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen (Studi Kasus Resistensi Komunitas Sedulur Sikep di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)." Universitas Airlangga, 2015. <https://repository.unair.ac.id/16963/>.
- Hidup, Dinas Lingkungan. "Keadaan Hutan Di Indonesia Yang Sangat Memprihatinkan." Dinas Lingkungan Hidup, 2024. [https://mims.wwf.id/kaltim/detail\\_news.php?id=77](https://mims.wwf.id/kaltim/detail_news.php?id=77).
- Husdinariyanto, Novi. "Kebakaran hutan dan lahan TN Baluran Situbondo masih bisa diatasi." *Antara: Kantor Berita Indonesia*, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4175859/kebakaran-hutan-dan-lahan-tn-baluran-situbondo-masih-bisa-diatasi>.
- Indonesia, Forest Watch. "Nasib Hutan Indonesia Di Ujung Tanduk." *Forest Watch Indonesia*, 2024. [https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Nasib-Hutan-Indonesia-di-Ujung-Tanduk\\_Catahu-FWI\\_2024.1.pdf](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Nasib-Hutan-Indonesia-di-Ujung-Tanduk_Catahu-FWI_2024.1.pdf).
- Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia." *Media Juris* 5, no. 115-134 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.
- Karimun, Pemerintah Kabupaten Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. "Sektor Kehutanan." Pemerintah Kabupaten Karimun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025. [https://dpmpstsp.karimunkab.go.id/sektor-kehutanan/?utm\\_source=chatgpt.com](https://dpmpstsp.karimunkab.go.id/sektor-kehutanan/?utm_source=chatgpt.com).
- Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. *Laporan Kinerja 2023 Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023. [https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/Laporan\\_Kinerja\\_Kementerian\\_LHK\\_2023\\_mini\\_1\\_2a33cc972b.pdf](https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/Laporan_Kinerja_Kementerian_LHK_2023_mini_1_2a33cc972b.pdf).
- Lestari, Sri. "Memotret kondisi hutan Indonesia." *BBC News Indonesia*, 2010. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/06/100609\\_hutanindo](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100609_hutanindo).
- Nugroho, Yusuf. "KLHK catat penurunan deforestasi sepanjang 2021-2022." *Antara: Kantor Berita Indonesia*, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/3607002/klhk-catat-penurunan-deforestasi-sepanjang-2021-2022>.
- Pratama, Renanda Ardi. "Nalar Eksegesis Ekopsikologis Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Syari'at Al-Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51184/>.
- Purba, Christian P.P, Soelthon Gussetya Nanggara, Markus Ratriyono, Isnenti Apriani, Linda Rosalina, Nike Arya Sari, dan Abu Hasan Meridian. "Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 - 2013." *Forest Watch Indonesia*, 2014. [https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-2013\\_update.pdf](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-2013_update.pdf).
- Rahmadanty, Atika, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari." *Al' Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 264-83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.3702>.
- Ramadhan, Muhammad. "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)." *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2019): 126-36.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v8i2.7076>.
- Riani, Asnida. "Luas Kawasan Hutan Indonesia pada 2023 Versi KLHK." *Liputan 6*, 2023. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5492358/luas-kawasan-hutan-indonesia-pada-2023-versi-klhk?page=4>.
- Ritonga, Joni Sandri, Suhaidi, Jelly Leviza, dan Dedi Harianto. "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 156-167. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.32>.
- Rois, Choirur, Nur Jannani, dan Moh. Hoirul Mufid. "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi'ah Perspective." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193-210. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.
- Sinery, Anton Silas, dan Jacob Manusawai. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani (Participation of Communities in the Wosi Rendani Protected Forest Management)." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 3 (2016): 394-401. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jml.18811>.
- Sulastri, Endang, Lathifatul Khasanah, Mohammad Ghozali, Yudi Santoso, dan Samsudin. "Program Pembiasaan Perilaku Menjaga Lingkungan pada Santri Madrasah Diniyah Ula Al Hadi di Ngasinan Pitu Ngawi." *Jurnal Abdikarya Pembangunan* 1, no. 1 (14 Juni 2022): 1-10. <https://doi.org/10.53627/jap.v1i1.4826>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Widarsha, Chuk Shatu. "Kebakaran Hutan Taman Nasional Baluran Situbondo Lebih 160 Hektare." *detikJatim*, 2023. <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6956152/kebakaran-hutan-taman-nasional-baluran-situbondo-lebih-160-hektare>.